



PUTUSAN
Nomor 31/B/2023/PTTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHARLES ARNOLD BESSIE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taebenu, RT. 001, RW.001, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pendeta;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. FRANCISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., C.Me., CLA.;
2. IVAN VALEN YOSUA MISSA, S.H.;
3. ALFRIDO OPNIEL LERRY LENGGU, S.H.;
4. PETRUS LOMANLEDO, S.H.;
5. FRANGKY ROBERTO WILIE M DJARA, S.H.;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H. M.H., C.Me., CLA dan Partners, beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik (email) *fransiscobessi86@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/FBB/XII/2023/KPG, tanggal 29 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**

Lawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, berkedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PTTUN.MTR



Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : MIKAEL AGUNG MELBURAN, S.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. N a m a : RININTA DIANAWATI, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : CHAROLINE KONI PADAKA, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
4. Nama : GAUDENSIA NOVIA TIMUNG, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sama-sama memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik (email) ppskantahkot.kpg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : MP.02.01/2369-53.71/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Dan

2. **STANI LAURENZ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kel.Nunleu, RT.013, RW.003, Kelurahan/Desa Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. DORSYANE H. FRANS, S.H. M.H.;
2. MEGA METALIA FRANS, S.H.;

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ALF LAW OFFICE, beralamat Kantor di Jalan Kecapi Nomor 33, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik (email)

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PTTUN.MTR



fransmegaa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/ALF.PH/I/2023, tanggal 31 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 31/PEN.MH/2023/PTTUN.MTR tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 31/PEN.PP/2023/PTTUN.MTR tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 31/PEN.HS/2023/PTTUN.MTR tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 63/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 23 Mei 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 63/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 23 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.719.000,00 (Tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 63/G/2022/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PTTUN.MTR



terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Alfredo Opniel Lerry Lenggu, S.H telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 63/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 31 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 5 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 63/G/2022/PTUN.KPG, Tanggal 23 Mei 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara baik yang dijatuhkan pada Peradilan Tingkat Pertama, maupun pada Tingkat Banding.

Bahwa memori banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Juni 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PTTUN.MTR



MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Kupang Nomor 63/G/2022/PTUN.KPG tanggal 23 Mei 2023;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula sebagai Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 23 Juni 2023;

Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juni 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak memori banding dari pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 63/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 23 Mei 2023.

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada pihak lawan pada tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dalam Memori Banding menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 63/G/2022/PTUN.KPG;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 63/G/2022/PTUN.KPG diucapkan pada tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya Pembanding semula sebagai Penggugat telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PTTUN.MTR



mengajukan permohonan Banding pada tanggal 31 Mei 2023, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, alat-alat bukti, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 63/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 23 Mei 2023 harus dikuatkan. Dengan pertimbangan pokok bahwa Pemanding semula Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas bidang tanah yang tercantum dalam sertipikat objek sengketa yang diperoleh berdasarkan membeli dari Johny Army Konay sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 118/PEM.PN/CKL/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 (bukti P-1). Akan tetapi Terbanding semula Tergugat II Intervensi menyatakan objek sengketa diperoleh berdasarkan jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 427/KKL/JB/III/1997 dan Akta Jual Beli Nomor 458/KKL/JB/V/1997 (bukti T.II Intv-3 dan bukti T.II Intv-4), sedangkan dalam buku tanah masing-masing sertipikat objek sengketa I, II, III dan IV dengan riwayat peralihan berupa pemberian hak milik atas tanah negara (bukti T-1, T-3, T-5 dan T-6). Berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah mengenai sengketa hak kepemilikan tanah yang bersifat perdata, oleh karena itu harus diselesaikan dengan memakai norma hukum perdata pada Peradilan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PTTUN.MTR



Umum. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili karena pokok sengketa tidak mengenai sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat dipakai dasar/alasan untuk membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan, maka Pembanding semula sebagai Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu sesuai dengan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding semula sebagai Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 63/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 23 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PTUN.MTR



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Ketut Rasmien Suta, S.H.; sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Subur M.S, S.H, M.H.; dan Indaryadi, S.H. M.H.; sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Efrasia Ranya, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

SUBUR MS, S.H. M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

t t d

INDARYADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

EFRASIA RANYA, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PTTUN.MTR



Perincian biaya perkara:

1. Redaksi : Rp. 10.000,00,-
 2. Materai : Rp 10.000,00,-
 3. Biaya Proses : Rp230.000,00,-
- Jumlah : Rp250.000,00,-

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Disclaimer